

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

# INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG

### AKSI PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI TAHUN 2015

#### PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi Tahun 2015, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Menteri Kabinet Kerja;

- 2. Sekretaris Kabinet;
- 3. Jaksa Agung;
- 4. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
- 5. Para Kepala Lembaga Pemerintah Non Kementerian;
- 6. Para Sekretaris Jenderal pada Lembaga Tinggi Negara;
- 7. Para Gubernur;
- 8. Para Bupati/Walikota.

Untuk :

PERTAMA : Melaksanakan Aksi PPK Tahun 2015 sebagaimana

dimaksud dalam lampiran Instruksi Presiden ini.

KEDUA : Semua Kementerian, Lembaga Pemerintah Non

Kementerian, wajib berkoordinasi dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan

Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETIGA : Semua Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota,

wajib berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, serta didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan

Nasional.

KEEMPAT ...



## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

KEEMPAT

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional:

- 1. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Aksi PPK Kementerian/Lembaga secara berkala;
- 2. Melakukan analisis, koordinasi, dan fasilitasi untuk mengurai masalah dalam pelaksanaan Aksi PPK, didukung oleh Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- 3. Menyampaikan laporan pelaksanaan Aksi PPK secara berkala dan mempublikasikannya kepada masyarakat.

KELIMA

Menteri Dalam Negeri didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala Aksi PPK Pemerintah Daerah.

KEENAM

Pemerintah Daerah yang memiliki inisiatif Aksi PPK di luar yang ditetapkan melalui Instruksi Presiden ini, berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri didukung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.

KETUJUH

Semua Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah mempublikasikan laporan capaian pelaksanaan Instruksi Presiden ini secara berkala pada setiap periode pelaporan.

KEDELAPAN : Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan sungguhsungguh dan penuh tanggung jawab.

Instruksi ...



REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta pada tanggal 6 Mei 2015 PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

JOKO WIDODO

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT KABINET RI Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan,

ttd.

Bistok Simbolon